

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan

Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Pidana Biasa

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

Persyaratan

1. Berkas perkara elektronik yang diunggah melalui e-Berpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menginput data ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk
2. Penunjukan Majelis Hakim
3. Penunjukan Panitera Pengganti
4. Mencatat Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam Buku Register Induk
5. Mendistribusikan berkas fisik ke Majelis
6. Penyampaian penetapan hari sidang dan penetapan perpanjangan penahanan ke JPU
7. Penyelesaian perkara maksimal 5 (lima) bulan (SEMA Nomor 2 Tahun 2014)
8. Penyampaian petikan putusan/salinan putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas melalui e-Berpadu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 (sepuluh) menit apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : kpuaskepanitraanhukum@gmail.com